



Interreligious Citizenship dalam Tafsir QS. Al-Mumtahanah Ayat 8: Rekonstruksi Relasi Muslim dan Non-Muslim pada Masyarakat Multikeyakinan

Zulfikar¹, Azifah Nurullah², Nur Alifah Muyasaroh³, Athaya Zahra Nayna Ramadhani⁴, Bilqis Nidaul Khair Daulay⁵

Universitas Muhammadiyah Surakarta^[1,2,3,4,5]

zf2367479@gmail.com | g100250001@student.ums.ac.id | g100250004@student.ums.ac.id |
g100259012@student.ums.ac.id | g100259041@student.ums.ac.id

Abstrak

Wacana kewargaan modern menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang setara tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun identitas sosial lainnya. Namun, dalam praktiknya, relasi antara Muslim dan non-Muslim masih kerap diwarnai oleh pembacaan keagamaan yang eksklusif sehingga berpotensi membatasi ruang interaksi dan partisipasi sosial antarwarga. Artikel ini bertujuan mengkaji QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai landasan normatif bagi pengembangan konsep *interreligious citizenship* dalam masyarakat multikeyakinan. Kajian ini menempatkan diri di tengah perdebatan mengenai hubungan Islam dan kewargaan dengan menawarkan perspektif yang melampaui paradigma toleransi menuju kewargaan yang inklusif dan partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), analisis wacana, dan hermeneutika kontekstual. Data utama diperoleh dari QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dan sejumlah tafsir klasik maupun kontemporer yang dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung empat prinsip utama yang dapat menjadi fondasi *interreligious citizenship*, yaitu pengakuan terhadap keberadaan pihak yang berbeda (*recognition*), kesetaraan status kewargaan (*equality*), keadilan dalam relasi sosial (*justice*), dan partisipasi publik bersama (*civic participation*). Temuan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mendorong toleransi, tetapi juga menyediakan dasar etis bagi pembentukan relasi kewargaan yang inklusif. Dengan demikian, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 relevan dijadikan kerangka normatif dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis di tengah masyarakat plural.

Kata Kunci: Interreligious Citizenship; QS. Al-Mumtahanah Ayat 8; Relasi Muslim-Non-Muslim; Kewargaan Inklusif; Masyarakat Multikeyakinan

Abstract

Contemporary citizenship discourse emphasizes the equal status of all citizens regardless of religious affiliation, ethnicity, or other social identities. Nevertheless, relations between Muslims and non-Muslims are often shaped by exclusive religious interpretations that may restrict social interaction and civic engagement across faith communities. This article examines Qur'an 60:8 (QS. Al-Mumtahanah) as a normative foundation for developing the concept of *interreligious citizenship* in multi-faith societies. Positioned within ongoing debates on Islam and citizenship, the study moves beyond the conventional framework of tolerance by proposing a more inclusive and participatory understanding of civic relations. This research employs a qualitative library-based approach using thematic Qur'anic interpretation, discourse analysis, and contextual hermeneutics. The primary data consist of Qur'an 60:8 and selected classical and contemporary Qur'anic commentaries analyzed comparatively. The findings reveal four key principles embedded in the verse that support the construction of interreligious

citizenship: recognition of religious diversity, equality of civic status, justice in social relations, and shared civic participation. These principles indicate that the Qur'an not only promotes peaceful coexistence but also provides an ethical basis for inclusive citizenship across religious boundaries. The study contributes to the integration of Qur'anic interpretation and contemporary citizenship studies, offering a normative framework for fostering social cohesion and harmonious coexistence in plural societies.

Keywords: Interreligious Citizenship; Qur'an 60:8; Muslim–Non-Muslim Relations; Inclusive Citizenship; Religious Pluralism

A. PENDAHULUAN

Keberagaman agama merupakan salah satu karakter utama masyarakat global kontemporer. Arus globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas manusia, perkembangan teknologi informasi, serta intensitas interaksi lintas budaya telah mempertemukan individu dan komunitas dengan latar belakang agama yang beragam dalam ruang sosial yang sama. Pada satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi tumbuhnya kerja sama, dialog, dan solidaritas lintas iman. Namun, pada sisi lain, perbedaan identitas keagamaan juga masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya ketegangan sosial, diskriminasi, bahkan konflik di berbagai belahan dunia. Laporan *Pew Research Center* menunjukkan bahwa tingkat pembatasan sosial yang berkaitan dengan agama dan berbagai bentuk permusuhan berbasis identitas keagamaan masih tergolong tinggi di sejumlah negara, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, ujaran kebencian, maupun tindakan kekerasan yang melibatkan sentimen agama (Center, 2024). Realitas ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keberagaman agama masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat global.

Dalam konteks pembangunan sosial, keberagaman yang tidak dikelola secara inklusif berpotensi melahirkan eksklusi sosial dan melemahkan kohesi masyarakat. Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan memerlukan penguatan institusi sosial yang mampu menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan pengakuan terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang identitas agama, etnis, maupun budaya (UNDP, 2024). Senada dengan itu, UNESCO menempatkan penghormatan terhadap keberagaman, dialog antarbudaya, dan toleransi sebagai fondasi utama bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat multikultural (UNESCO, 2023). Meskipun demikian, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengakuan formal terhadap keberagaman dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Persoalan ini berkaitan erat dengan fenomena yang sering disebut sebagai krisis kewargaan (*citizenship crisis*) dalam masyarakat plural. Krisis kewargaan tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai warga negara, tetapi juga menyangkut bagaimana individu dan kelompok yang memiliki identitas berbeda memperoleh pengakuan, kesempatan berpartisipasi, dan perlindungan yang setara dalam kehidupan publik. Data *World Values Survey* menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat dunia semakin menerima prinsip keberagaman, kecenderungan eksklusivisme identitas masih cukup kuat dalam memengaruhi cara pandang terhadap kelompok agama lain (Association, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan formal sebagai warga negara belum tentu diikuti oleh penerimaan sosial yang substansial.

Dalam negara-bangsa modern, hubungan antara Muslim dan non-Muslim menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan, baik dalam ranah akademik maupun kebijakan publik. Perdebatan

mengenai posisi agama dalam ruang publik, hak-hak kelompok minoritas, dan bentuk relasi yang ideal antara kelompok agama yang berbeda masih berlangsung hingga saat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian ketegangan dalam hubungan antaragama tidak dapat dilepaskan dari cara memahami sumber-sumber ajaran keagamaan yang menjadi rujukan normatif masing-masing komunitas (Cesari, 2021; March, 2019). Oleh karena itu, upaya menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap teks-teks keagamaan menjadi penting dalam rangka membangun relasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama yang memuat prinsip-prinsip normatif mengenai hubungan antarmanusia. Salah satu ayat yang memiliki relevansi kuat dalam pembahasan relasi Muslim dan non-Muslim adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qist*) kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Pesan utama ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk menolak hubungan sosial yang dilandasi oleh kebajikan dan keadilan. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh keberagaman keyakinan, ayat ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai dasar normatif dalam membangun relasi sosial yang inklusif.

Kajian mengenai QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim maupun peneliti kontemporer. Dalam kelompok kajian tafsir mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim, penelitian (Hamdani & Dahlan, 2023) menunjukkan bahwa Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan Khaled Abou El Fadl menafsirkan ayat tersebut sebagai fondasi hubungan yang adil dan damai antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh (Husna et al., 2023) yang menegaskan bahwa ayat ini memberikan legitimasi terhadap hubungan sosial yang harmonis selama tidak terdapat tindakan permusuhan terhadap umat Islam. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memiliki posisi penting dalam diskursus toleransi dan hubungan antaragama dalam Islam.

Di sisi lain, penelitian mengenai pluralisme dan moderasi beragama juga berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Berbagai studi menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam. (Jamarudin et al., 2022) misalnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi yang bersumber dari Al-Qur'an mampu mendorong sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menghindari kekerasan atas nama agama. (Mahfudz & Yuspiani, 2023) juga menegaskan bahwa pemahaman keagamaan yang moderat berkontribusi terhadap penguatan toleransi dan pencegahan konflik dalam masyarakat multikultural. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan toleransi dan moderasi sebagai fokus utama pembahasan.

Sementara itu, dalam bidang *citizenship studies*, perhatian para sarjana lebih banyak diarahkan pada isu kesetaraan, pengakuan identitas, dan partisipasi warga negara dalam masyarakat plural. (Kymlicka, 2015) melalui konsep *multicultural citizenship* menekankan pentingnya pengakuan terhadap kelompok minoritas sebagai bagian dari hak-hak kewargaan. (Habermas, 2008) mengembangkan gagasan masyarakat pascasekuler yang memberikan ruang bagi partisipasi komunitas agama dalam kehidupan publik demokratis. Selanjutnya, (Modood, 2019) memperluas diskursus tersebut melalui konsep *religious citizenship* yang mengakui identitas keagamaan sebagai bagian yang sah dalam ruang publik. Namun demikian, sebagian besar kajian kewargaan tersebut berkembang dalam disiplin ilmu sosial dan politik tanpa secara khusus mengaitkannya dengan sumber normatif Islam, khususnya tafsir Al-Qur'an.

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai QS. Al-Mumtahanah ayat 8 masih didominasi oleh pembahasan mengenai toleransi, kerukunan, dan

koeksistensi damai. Di sisi lain, kajian tentang kewargaan inklusif dan *interreligious citizenship* berkembang dalam tradisi ilmu sosial dan politik yang relatif terpisah dari studi tafsir Al-Qur'an. Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang belum banyak dieksplorasi, yaitu bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat direkonstruksi menjadi sebuah kerangka konseptual mengenai *interreligious citizenship*. Kekosongan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dipahami dalam tradisi tafsir klasik dan kontemporer, nilai-nilai normatif apa yang dapat diturunkan dari ayat tersebut untuk membangun konsep *interreligious citizenship*, serta bagaimana konsep tersebut dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan kehidupan masyarakat multikeyakinan saat ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat modern tidak hanya membutuhkan toleransi sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap perbedaan, tetapi juga memerlukan kerangka hubungan sosial yang memungkinkan seluruh warga negara berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer, merekonstruksi konsep *interreligious citizenship* berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menawarkan model relasi Muslim dan non-Muslim yang lebih inklusif dalam masyarakat multikeyakinan. Secara teoretis, penelitian ini berupaya membangun jembatan antara studi Al-Qur'an, studi kewargaan, dan studi pluralisme agama yang selama ini berkembang secara terpisah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan moderasi beragama, pendidikan kewargaan yang inklusif, serta pengembangan kebijakan publik yang mendukung kohesi sosial dan kehidupan bersama yang harmonis.

Melalui pembacaan yang kontekstual terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8, artikel ini berargumen bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai toleransi antarumat beragama, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip normatif yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan *interreligious citizenship*. Prinsip-prinsip seperti kebajikan (*al-birr*), keadilan (*al-qist*), pengakuan terhadap keberagaman, dan kesetaraan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun relasi kewargaan yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka konseptual yang relevan bagi penguatan kohesi sosial dan pengelolaan keberagaman dalam masyarakat multikeyakinan pada era modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami, menafsirkan, dan mengonstruksi makna yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tekstual yang relevan. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial maupun kemanusiaan (Creswell, 2018, hlm. 4). Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian tidak diarahkan pada pengukuran variabel atau pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada upaya memahami pesan normatif Al-Qur'an dan relevansinya terhadap konsep *interreligious citizenship* dalam masyarakat multikeyakinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek kajian (Zed, 2018, hlm. 3). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang menjadikan teks Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan literatur akademik

sebagai sumber utama data. Dengan demikian, proses analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan tema hubungan Muslim dan non-Muslim, kewargaan, pluralisme agama, serta teori-teori sosial yang mendukung rekonstruksi konsep *interreligious citizenship*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai objek utama kajian, beserta berbagai karya tafsir klasik dan kontemporer yang membahas ayat tersebut. Tafsir klasik yang digunakan antara lain *Jāmi' al-Bayān* karya Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, dan *Mafātiḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Adapun tafsir kontemporer yang dijadikan rujukan meliputi *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī, serta sejumlah karya Abdullah Saeed yang menekankan pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an (Saeed, 2014, hlm. 25).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan teori kewargaan (*citizenship studies*), pluralisme agama, dialog antaragama (*interfaith studies*), moderasi beragama, serta teori pengakuan (*recognition theory*) dan keadilan sosial. Literatur tersebut meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, serta laporan lembaga penelitian yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Penggunaan sumber-sumber sekunder ini dimaksudkan untuk memperkaya analisis sekaligus membangun dialog antara studi tafsir Al-Qur'an dan teori kewargaan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur (*literature review*). Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari teks Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai catatan, dokumen, arsip, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019, hlm. 314). Selanjutnya, studi literatur dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian relasi Muslim dan non-Muslim, kewargaan inklusif, serta konsep *interreligious citizenship*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan interpretatif dan konseptual. Tahap pertama adalah analisis tekstual (*textual analysis*), yaitu proses pembacaan dan penelaahan terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 beserta penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi makna kebahasaan, konteks pewahyuan, serta nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ayat tersebut. Dalam tahap ini, perhatian utama diarahkan pada konsep *al-birr* (kebajikan) dan *al-qisṭ* (keadilan) yang menjadi kata kunci dalam relasi antara Muslim dan non-Muslim.

Tahap kedua adalah interpretasi kontekstual (*contextual interpretation*). Pada tahap ini, makna yang diperoleh dari analisis tekstual dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat kontemporer yang ditandai oleh keberagaman agama, demokrasi, dan tuntutan kesetaraan kewargaan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya memahami pesan universal Al-Qur'an melalui pembacaan yang mempertimbangkan konteks historis dan realitas sosial masa kini (Saeed, 2014, hlm. 41). Melalui interpretasi kontekstual, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat multikeyakinan modern.

Tahap ketiga adalah pengkodean tematik (*thematic coding*). Pada tahap ini, berbagai konsep dan gagasan yang ditemukan dari hasil analisis tafsir serta literatur pendukung dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu berdasarkan kesamaan makna dan relevansinya. Proses pengkodean dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai utama yang berpotensi menjadi fondasi bagi konsep

interreligious citizenship. Dari proses ini diharapkan muncul sejumlah tema sentral seperti pengakuan (*recognition*), kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), dan partisipasi kewargaan (*civic participation*).

Tahap keempat adalah rekonstruksi konseptual (*conceptual reconstruction*). Pada tahap ini dilakukan sintesis antara hasil analisis tafsir dan teori kewargaan kontemporer. Nilai-nilai normatif yang ditemukan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 direkonstruksi menjadi suatu kerangka konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip Qur'ani dan praktik kewargaan dalam masyarakat plural. Rekonstruksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori kewargaan multikultural yang dikembangkan oleh Kymlicka (2015), konsep *religious citizenship* dari Modood (2019), serta teori pengakuan yang dikemukakan oleh (Forst, 2013).

Tahap terakhir adalah pengembangan teori (*theory building*). Pada tahap ini, hasil rekonstruksi konseptual dirumuskan menjadi sebuah model teoritis mengenai *interreligious citizenship* yang berakar pada nilai-nilai QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Menurut Swedberg, *theory building* merupakan proses pengembangan konsep dan hubungan antarkonsep yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru terhadap suatu fenomena sosial (Swedberg, 2014, hlm. 16). Melalui tahap ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap makna ayat, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi Al-Qur'an, kewargaan, dan pluralisme agama.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan memungkinkan terjadinya dialog antara teks keagamaan dan teori sosial kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjelaskan kandungan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 secara normatif, tetapi juga mengonstruksi relevansinya bagi kehidupan masyarakat multikeyakinan. Melalui analisis yang sistematis dan berbasis literatur yang kredibel, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual mengenai *interreligious citizenship* yang memiliki landasan Qur'ani sekaligus relevan dengan tantangan kewargaan pada era modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Historis QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan salah satu ayat yang memiliki signifikansi penting dalam pembahasan hubungan antara umat Islam dan non-Muslim. Secara historis, ayat ini turun dalam konteks hubungan sosial yang berkembang antara komunitas Muslim Madinah dengan kelompok-kelompok non-Muslim di sekitarnya. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan pertanyaan Asmā' binti Abī Bakr mengenai ibunya yang masih musyrik dan datang berkunjung ke Madinah untuk meminta bantuan. Asmā' kemudian meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana seharusnya ia memperlakukan ibunya. Dalam riwayat yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, Rasulullah saw. memerintahkan Asmā' untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya. Peristiwa tersebut menjadi salah satu latar yang menjelaskan turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 8 (Ibn Kathīr, 1999, jil. 8, hlm. 90).

Dari aspek konteks pewahyuan, surah Al-Mumtahanah termasuk surah Madaniyah yang diturunkan setelah terbentuknya komunitas Muslim di Madinah. Berbeda dengan fase Makkah yang lebih menitikberatkan pada pembinaan akidah dan identitas keagamaan, periode Madinah

ditandai oleh interaksi yang lebih kompleks antara umat Islam dengan kelompok Yahudi, Nasrani, dan komunitas Arab non-Muslim lainnya. Oleh karena itu, sejumlah ayat dalam surah ini memberikan pedoman mengenai hubungan sosial, politik, dan kemasyarakatan dengan pihak yang berbeda keyakinan (Al-Zuhaylī, 2009, hlm. 264).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 memuat perbedaan yang jelas antara kelompok non-Muslim yang hidup damai dengan kelompok yang melakukan permusuhan terhadap umat Islam. Ayat ini tidak menempatkan perbedaan agama sebagai dasar permusuhan, melainkan menjadikan tindakan agresi dan ketidakadilan sebagai faktor utama yang menentukan pola hubungan sosial. Dengan demikian, ayat ini memperlihatkan bahwa hubungan awal umat Islam dengan non-Muslim pada masa Nabi Muhammad saw. tidak bersifat monolitik, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang saat itu.

2. Interpretasi Klasik terhadap QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Analisis terhadap literatur tafsir klasik menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai legitimasi hubungan sosial yang baik antara Muslim dan non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam.

Al-Ṭabarī menafsirkan frasa *an tabarrūhum wa tuqṣitū ilayhim* sebagai perintah untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak terlibat dalam peperangan melawan umat Islam (Al-Ṭabarī, 2001, jil. 23, hlm. 303). Menurutnya, ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan berlaku universal dan tidak terbatas pada sesama Muslim.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kata *al-birr* dalam ayat tersebut mencakup berbagai bentuk kebaikan sosial, termasuk bantuan material, hubungan kekeluargaan, dan perlakuan yang manusiawi terhadap non-Muslim (Al-Qurṭubī, 2006, jil. 18, hlm. 59). Ia menegaskan bahwa Islam tidak melarang hubungan sosial yang baik selama tidak mengganggu prinsip-prinsip keagamaan.

Ibn Kathīr memandang ayat ini sebagai dasar diperbolehkannya menjalin hubungan baik dengan non-Muslim yang hidup damai. Menurutnya, kebajikan dan keadilan merupakan prinsip umum yang harus diterapkan kepada siapa pun tanpa memandang latar belakang agama (Ibn Kathīr, 1999, jil. 8, hlm. 91).

Sementara itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menyoroti dimensi moral ayat ini dengan menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai universal yang tidak boleh dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Baginya, perlakuan adil terhadap pihak lain merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang substansial (Al-Rāzī, 1990, jil. 30, hlm. 278).

Tabel 1. Interpretasi Mufasir Klasik terhadap QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

| Mufasir | Interpretasi Utama | Relevansi terhadap Kewargaan |
|------------|---|--|
| Al-Ṭabarī | Kebolehan berbuat baik dan adil kepada non-Muslim yang tidak memusuhi Islam | Dasar pengakuan hubungan sosial lintas agama |
| Al-Qurṭubī | <i>Al-birr</i> mencakup seluruh bentuk kebaikan sosial | Mendorong interaksi sosial yang inklusif |
| Ibn Kathīr | Kebajikan dan keadilan berlaku kepada semua manusia | Fondasi kesetaraan perlakuan |
| Al-Rāzī | Keadilan merupakan nilai universal | Mendukung prinsip non-diskriminasi |

3. Interpretasi Kontemporer terhadap QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Penafsiran kontemporer memperlihatkan kecenderungan untuk membaca ayat ini dalam konteks masyarakat modern yang plural dan demokratis.

Rashid Riḍā menempatkan ayat ini sebagai dasar hubungan kemanusiaan yang melampaui batas-batas identitas agama. Menurutnya, Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak manusia selama tidak terdapat tindakan permusuhan (Riḍā, 1947, jil. 28, hlm. 157).

Wahbah al-Zuḥaylī menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kompatibilitas Islam dengan prinsip hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam masyarakat majemuk (Al-Zuḥaylī, 2009, hlm. 267).

Abdullah Saeed melihat QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai salah satu contoh penting yang menunjukkan perlunya pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an. Menurutnya, ayat ini mengandung prinsip etika universal yang relevan bagi masyarakat multikultural kontemporer (Saeed, 2014, hlm. 112).

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan hubungan kemanusiaan yang didasarkan pada kebajikan dan keadilan tanpa mempersoalkan perbedaan agama (Shihab, 2002, jil. 13, hlm. 588).

Muhammad Asad bahkan melihat ayat ini sebagai penegasan bahwa Islam tidak membenarkan diskriminasi terhadap non-Muslim yang hidup damai dan menghormati hak-hak umat Islam (Asad, 2003, hlm. 837).

Tabel 2. Perbandingan Interpretasi Kontemporer QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

| Mufasir | Fokus Penafsiran | Relevansi Kontemporer |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| Rashid Riḍā | Hubungan kemanusiaan universal | Pengakuan hak-hak kelompok berbeda |
| Wahbah al-Zuḥaylī | Koeksistensi damai | Hidup berdampingan dalam masyarakat plural |
| Abdullah Saeed | Etika universal dan kontekstualisasi | Kewargaan inklusif |
| Quraish Shihab | Kebajikan dan keadilan sosial | Harmoni antarwarga negara |
| Muhammad Asad | Anti-diskriminasi | Kesetaraan hak sipil |

4. Rekonstruksi Interreligious Citizenship dari QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Temuan penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mengandung sejumlah prinsip normatif yang dapat direkonstruksi menjadi konsep *interreligious citizenship*. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan interpersonal antaragama, tetapi juga menyentuh dimensi kewargaan dalam masyarakat modern.

Tema pertama adalah pengakuan terhadap keberadaan pihak yang berbeda (*recognition of religious others*). Seluruh mufasir yang dianalisis sepakat bahwa ayat ini tidak mempersoalkan identitas agama sebagai dasar hubungan sosial. Yang menjadi parameter utama adalah sikap dan perilaku pihak lain terhadap umat Islam. Perspektif ini sejalan dengan teori pengakuan yang dikembangkan oleh Forst (2013), yang menempatkan penghormatan terhadap keberadaan kelompok lain sebagai fondasi kehidupan demokratis.

Tema kedua adalah kesetaraan status kewargaan (*equal civic status*). Frasa *tuqsiṭū ilayhim* menunjukkan bahwa keadilan harus diberikan kepada siapa pun tanpa diskriminasi. Dalam

konteks masyarakat modern, prinsip ini relevan dengan konsep kewargaan multikultural yang dikembangkan Kymlicka (2015), yang menekankan pentingnya perlakuan setara bagi seluruh warga negara.

Tema ketiga adalah relasi berbasis keadilan (*justice-based relations*). Ayat ini tidak hanya mendorong sikap toleran, tetapi juga menuntut perlakuan yang adil terhadap kelompok yang berbeda agama. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antarwarga.

Tema keempat adalah partisipasi publik bersama (*collaborative public participation*). Nilai *al-birr* yang terkandung dalam ayat ini dapat dipahami sebagai dorongan untuk melakukan kerja sama sosial demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks kewargaan modern, prinsip tersebut berkaitan dengan gagasan *shared citizenship* yang menempatkan seluruh warga negara sebagai mitra dalam membangun kehidupan publik.

5. Dari Toleransi Menuju Kewargaan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma dari toleransi menuju kewargaan. Selama ini, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 lebih sering dipahami sebagai dasar toleransi antarumat beragama. Padahal, toleransi pada dasarnya hanya mengakui keberadaan pihak lain tanpa selalu menjamin kesetaraan dan partisipasi.

Sebaliknya, konsep *interreligious citizenship* yang direkonstruksi dari ayat ini mengandaikan adanya pengakuan, kesetaraan hak, keadilan, dan partisipasi bersama dalam kehidupan publik. Dengan kata lain, toleransi memungkinkan perbedaan untuk hidup berdampingan, sedangkan kewargaan lintas agama menginstitutionalisasi kesetaraan dan keterlibatan seluruh kelompok agama dalam ruang sosial dan politik. Di sinilah letak kebaruan utama penelitian ini dibandingkan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada konsep toleransi.

6. Model Qur'anic Interreligious Citizenship

Berdasarkan hasil analisis, model *Qur'anic Interreligious Citizenship* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. *Qur'anic*

Interreligious Citizenship

Model ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman menjadi titik awal terbentuknya kesetaraan. Kesetaraan kemudian melahirkan relasi yang adil. Relasi yang adil memungkinkan partisipasi bersama dalam kehidupan publik. Partisipasi tersebut pada akhirnya memperkuat kohesi sosial dan membentuk kewargaan lintas agama yang inklusif.

7. Implikasi bagi Masyarakat Multikeyakinan Kontemporer

Dalam konteks Indonesia, model *interreligious citizenship* dapat memperkuat agenda moderasi beragama yang selama ini menjadi prioritas pembangunan sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk memperkuat hubungan antarumat beragama berdasarkan kesetaraan kewargaan, bukan sekadar toleransi.

Di tingkat Asia Tenggara, konsep ini relevan bagi negara-negara yang memiliki tingkat keberagaman agama tinggi seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Penguatan kewargaan lintas agama dapat menjadi strategi untuk mencegah konflik identitas dan memperkuat integrasi sosial.

Dalam konteks global, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap diskursus kewargaan kontemporer. Dengan menghubungkan studi Al-Qur'an dan teori kewargaan modern, penelitian ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan dalam ranah spiritual, tetapi juga dapat menjadi sumber etika publik yang mendukung kehidupan demokratis dan pluralistik.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mengandung fondasi normatif yang kuat bagi pengembangan konsep *interreligious citizenship*. Melalui kajian terhadap tafsir klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa nilai *al-birr* (kebajikan) dan *al-qist* (keadilan) tidak hanya mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga menjadi dasar bagi pengakuan terhadap keberagaman, kesetaraan hak kewargaan, dan partisipasi sosial yang inklusif. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami sebagai landasan etis yang relevan untuk membangun kehidupan bersama dalam masyarakat multikeyakinan.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan adanya titik temu antara studi Al-Qur'an, kajian kewargaan, dan studi pluralisme agama. Temuan penelitian menegaskan bahwa relasi antaragama dalam Islam tidak cukup dipahami melalui paradigma toleransi yang bersifat pasif, melainkan perlu dikembangkan menuju model kewargaan yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan seluruh warga negara dalam ruang publik. Dalam konteks ini, konsep *interreligious citizenship* menawarkan perspektif yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan Muslim dan non-Muslim di tengah masyarakat yang semakin plural dan kompleks.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap satu ayat dan belum didukung oleh data empiris lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian komparatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang berkaitan dengan hubungan antaragama, serta melakukan penelitian empiris mengenai praktik kewargaan lintas agama di berbagai komunitas multikeyakinan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori *interreligious citizenship* sekaligus memperkuat kontribusinya dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2006). *Reformation of Islamic thought: A critical historical analysis*. Amsterdam University Press.
- Al-Qurṭubī. (2006). *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Rāzī, F. D. (1990). *Mafātīḥ al-ghayb*. Dār al-Fikr.
- Al-Tabari. (2021). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, W. (2009). *Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj*. Dār al-Fikr.
- Asad, M. (2003). *The message of the Qur'an*. The Book Foundation.
- Association, W. V. S. (2023). *World Values Survey Wave 7 (2017–2022): Cross-national dataset*.
- Beaman, L. G. (2017). *Deep equality in an era of religious diversity*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198803485.001.0001>
- Center, P. R. (2024). *Government Restrictions on Religion Stayed at Peak Levels Globally in 2022*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/2024/12/18/government-restrictions-on-religion-stayed-at-peak-levels-globally-in-2022/>
- Cesari, J. (2021). *What Is Political Islam?* Lynne Rienner Publishers. https://www.rienner.com/title/What_is_Political_Islam
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Forst, R. (2013). *Toleration in conflict: Past and present*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139060875>
- Habermas, J. (2008). Notes on a post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x>
- Hamdani, M. F., & Dahlan. (2023). Muslim scholars interpretation of discourse religious tolerance verses. *Journal of Namibian Studies*, 33, 1387–1405. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.498>
- Husna, R., Maqfirah, M., & Alsounusi, S. A. (2023). Interaction between religious people in the

Zulfikar, Azifah Nurullah, Nur Alifah Muyasaroh, Athaya Zahra Nayna Ramadhani, Bilqis Nidaul Khair Daulay

Qur'an: Examining tolerance in Tafsir Bun Yanun Marshush. *Suhuf*, 35(2), 167–184.
<https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.23120>

Ibn Kathir, I. (2020). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Tayyibah.

Jamarudin, A., Ulya, M., Fatah, R. A., & Wage, W. (2022). Implementing religious moderation using the perspective of the Qur'an. *KnE Social Sciences*, 7(8), 184–197.
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10776>

Kamali, M. H. (2019). *Citizenship and accountability of government: An Islamic perspective*. IAIS Malaysia.

Kymlicka, W. (2015). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.

Mahfudz, M., & Yuspihani, Y. (2023). Qur'anic exegesis and religious moderation in South Sulawesi. *Samarah*, 7(3), 1789–1814. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.19250>

March, A. F. (2019). *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674987838>

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.

Modood, T. (2019). *Essays on secularism and multiculturalism*. Rowman & Littlefield.

Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.

Rahman, F. (2019). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Ramadan, T. (2020). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780195399910.001.0001>

Saeed, A. (2020). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429467646>

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Swedberg, R. (2014). *The art of social theory*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781400852222>

UNDP. (2024). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock—Reimagining cooperation in a polarized world*. United Nations Development Programme.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.